



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEMESTER II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan tingkat Provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 288 tanggal 11 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Semester II Tahun 2025
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Sumatera Selatan Semester II Tahun 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN, TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEMESTER II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 11 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 107 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN SEMESTER II TAHUN 2025

REKAP PEMILIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
PROVINSI SUMATERA SELATAN SEMESTER II TAHUN 2025

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	138.406	133.358	271.764
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	303.329	288.952	592.281
3	MUARA ENIM	22	255	238.259	231.590	469.849
4	LAHAT	24	377	163.923	158.762	322.685
5	MUSI RAWAS	14	199	159.474	153.981	313.455
6	MUSI BANYUASIN	15	242	269.344	257.523	526.867
7	BANYUASIN	21	313	330.507	318.993	649.500
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	264.760	255.942	520.702
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	166.729	154.253	320.982
10	OGAN ILIR	16	241	164.074	162.892	326.966
11	EMPAT LAWANG	10	156	136.245	128.806	265.051
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	75.326	75.083	150.409
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	73.227	71.810	145.037
14	KOTA PALEMBANG	18	107	636.539	662.095	1.298.634
15	KOTA PAGAR ALAM	5	35	55.347	53.446	108.793
16	KOTA LUBUK LINGGAU	8	72	84.951	86.523	171.474
17	KOTA PRABUMULIH	6	45	74.336	76.363	150.699
TOTAL		241	3.257	3.334.776	3.270.372	6.605.148

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

ttd

ANDIKA PRANATA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

